

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya, tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa

sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu tersedianya dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai masyarakat biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka

penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu

iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pemungutan PBB DISPENDA Kota Makassar Tahun (2011-2013)

Kelurahan	Tahun	Target	Realisasi	Kelebihan/Kekurangan Capaian
Manggala	2011	2.040.791.744	2.238.423.308	197.631.564
	2012	2.431.190.892	1.183.820.263	(1.247.370.629)
	2013	2.552.706.265	2.786.140.941	233.434.676
Makassar	2011	2.777.303.921	3.086.450.944	309.147.023
	2012	3.341.779.151	1.340.379.089	(2.001.400.062)
	2013	3.507.169.356	3.606.331.341	99.161.985
Panakkukang	2011	9.825.550.253	10.698.571.605	873.021.352
	2012	12.731.075.873	4.494.540.744	(8.236.535.129)
	2013	13.240.074.889	12.436.547.398	(803.527.491)

(Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, September 2014)

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, pada tahun 2011-2013 terdapat 3 kecamatan yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunannya pada tahun 2012, yaitu kecamatan Manggala Rp 1.247.370.629,00 , Makassar Rp 2.001.400.062,00 dan Panakkukang Rp 8.236.535.129,00. Selain itu, terdapat satu kecamatan yang menunggak pada tahun 2013 yaitu kecamatan Panakkukang Rp 803.527.491,00. Melihat kondisi yang seperti itu, pemerintah perlu meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Berkaitan dengan fenomena mengenai kasus penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keintensifan pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan khususnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dan analisa ini dikembangkan

dalam bentuk skripsi dengan judul “**Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar dilihat dari aspek penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan ?
2. Bagaimana upaya meningkatkan mutu pegawai pemungut pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar dilihat dari aspek penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan mutu pegawai pemungut pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya, memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik dalam bidang ilmu administrasi negara bagi khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, terutama yang berhubungan dengan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dan jadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dan khususnya Dinas Pendapatan Daerah.